

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL TERHADAP PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA TANJUNGPINANG

Florianus Yudhi Priyo Amboro*, Lily Persyadayani**
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum UIB

Abstract

Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has given authority to City Regional Governments to carry out government affairs in the trade sector, namely implementation of calibration, re-analysis, and supervision of legal metrology in sub-affairs in the field of consumer protection. As an autonomous region, the Regional Government of Tanjungpinang City in order to be able to run its government must be supported by sources of regional income, one of which is Regional Retribution which is the original regional income. BDKT calibration, re-analysis and observation services are one of the regional levies collected by the Tanjungpinang City Government. As for the focus of the problems raised in this study are, how is the implementation of legal metrology supervision in Tanjungpinang City, what are the obstacles faced by the Tanjungpinang City Government in implementing legal metrology supervision and collecting curated and recalculated service fees, and what are the solutions to implementation legal metrology supervision in an effort to increase user fees in Tanjungpinang City. From the results of the research conducted, it was found that in order to encourage the implementation of optimal legal metrology supervision, the Regional Government of Tanjungpinang City must meet the factors in the form of the availability of appropriate regulations, as well as the availability of competent human resources in the field of legal metrology so that with the implementation of proper legal metrology supervision, then it will directly provide support to the local government in terms of increasing the amount of local fees that will be used to improve the welfare of the people of Tanjungpinang City

Keywords: *Legal Metrology Supervision, Regional Retribution, Calibration and Recalibration Services and BDKT*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kota guna melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan yaitu pelaksanaan tera, tera ulang, dan pengawasan metrologi legal dalam sub urusan di bidang perlindungan konsumen. Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang untuk dapat menjalankan pemerintahannya harus didukung dengan sumber-sumber pendapatan daerah, salah satunya yaitu Retribusi Daerah yang merupakan pendapatan

* Alamat korespondensi: gyonkoo@yahoo.com

** Alamat korespondensi: lilypersyadayani@gmail.com

asli daerah. Pelayanan tera, tera ulang dan pengamatan BDKT merupakan salah satu retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang. Adapun yang menjadi fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, bagaimana pelaksanaan pengawasan metrologi legal di Kota Tanjungpinang, Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan pengawasan metrologi legal serta pemungutan retribusi pelayanan tera dan tera ulang, dan Bagaimana solusi terhadap pelaksanaan pengawasan metrologi legal dalam upaya peningkatan retribusi di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa untuk mendorong terlaksananya pengawasan metrologi legal yang optimal, maka Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang harus memenuhi faktor berupa tersedianya regulasi yang tepat, serta tersedianya sumberdaya manusia yang kompeten dibidang metrologi legal sehingga dengan terlaksananya pengawasan metrologi legal dengan baik, maka secara langsung akan memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam hal meningkatnya jumlah retribusi daerah yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungpinang.

Kata Kunci: Pengawasan Metrologi Legal, Retribusi Daerah, Pelayanan Tera, Tera Ulang dan BDKT

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha yang menghasilkan barang dan jasa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas serta memberikan kepastian terhadap barang dan jasa yang diperoleh. Kegiatan perdagangan harus tetap memperhatikan hak dan perlindungan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa tersebut. Pelaku usaha wajib meningkatkan pengetahuan dan kesadaran serta sikap bertanggungjawab dengan mengedepankan aspek perlindungan konsumen.

Ketentuan mengenai perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen telah memberikan batasan-batasan yang wajib dipenuhi oleh, termasuk hal-hal menjadi larangan bagi pelaku usaha. Salah satu perbuatan yang dilarang tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pelaksanaan perlindungan konsumen di tingkat daerah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu urusan pemerintahan pilihan bagi pemerintah daerah adalah Urusan Perdagangan, dimana sub urusan yang menjadi kewenangan adalah Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Dalam sub urusan tersebut, pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang untuk menyelenggarakan

urusan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.¹

Kota Tanjungpinang merupakan salah satu wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang. Sebagai daerah yang bersifat otonom, Kota Tanjungpinang menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk salah satunya adalah penyelenggaraan metrologi legal.

Metrologi legal merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan satuan ukuran, metode pengukuran serta alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.² Penyelenggaraan metrologi legal merupakan salah satu instrumen perlindungan konsumen.³ Dasar hukum pengaturan terkait metrologi legal ini yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Namun demikian oleh karena sifatnya yang umum, undang-undang Metrologi Legal memerlukan berbagai aturan pelaksana dan teknis mengenai pelaksanaan metrologi legal agar dapat diselenggarakan secara tepat khususnya oleh Pemerintah Kota sebagai penyelenggara metrologi legal di Daerah.

Metrologi Legal umumnya terkait dengan kegiatan transaksi perdagangan, kesehatan, keselamatan serta keamanan. Standard dan pengukuran yang menjadi objek pengaturan metrologi legal yakni dimaksudkan agar memberikan perlindungan bagi konsumen dalam menghadapi praktek yang tidak transparan dan sulit dicek oleh konsumen seperti pada pengisian bahan bakar minyak di SPBU, tagihan air bersih, tagihan, listrik, dan gas.⁴ Hal tersebut berpotensi munculnya kesalahan ketika menggunakan UTTP tersebut dalam kegiatan usaha, sehingga secara langsung merugikan konsumen di satu sisi serta pelaku usaha itu sendiri. Namun dewasa ini sering kita jumpai bahwa pelaku usaha dengan sengaja dan sadar melakukan praktek-praktek kecurangan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan UTTP serta barang yang dijual atau diserahkan kepada konsumen. Hal ini menjadi konsumen harus lebih kritis terhadap barang-barang yang dibeli, baik kualitas maupun kuantitasnya. Selain UTTP, yang menjadi perhatian dalam undang-undang metrologi legal adalah barang dalam keadaan terbungkus atau disingkat dengan BDKT yang merupakan barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk menggunakannya harus merusak kemasan atau

¹ Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .

² Puska Dagri, *Kajian Sistem Metrologi Legal*. Kementerian Perdagangan, Jakarta, 2007, hlm.12.

³ John Brich, A.R. *Benefit of Legal Metrology for the Economy and Society, A Study for the International Committee of Legal Metrology*, International Committee of Legal Metrology, 2003, hal. 16-17

⁴ *Ibid.*

segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan dan dipergunakan.⁵

Dengan diserahkannya kewenangan terkait pelaksanaan Metrologi Legal kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Daerah Kota Tanjungpinang harus siap untuk melaksanakan kegiatan metrologi legal, yang sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan metrologi legal dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi.

Penyelenggaraan Metrologi Legal di Kota Tanjungpinang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal yang merupakan satuan kerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang, dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Ekonomi Kreatif dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang. UPTD Metrologi Legal diberikan kewenangan untuk melaksanakan tera dan tera ulang terhadap UTTP yang digunakan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan dan kebenaran pengukuran. Selain melaksanakan tera dan tera ulang, UPTD Metrologi Legal juga diberikan amanat untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Undang-Undang PDRD, membagi objek retribusi daerah menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pelayanan Tera dan Tera Ulang merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum. Pasal 122 Undang-Undang PDRD menyebutkan bahwa objek dari Retribusi Pelayanan Tera dan Tera ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Peraturan Daerah tersebut menyebutkan bahwa wajib retribusi terhadap pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut retribusi pelayanan tera dan tera ulang.⁶ Terkait besaran retribusi pelayan tera dan tera ulang yang dikenai terhadap UTTP maupun BDKT diatur dalam lampiran Peraturan Daerah tersebut.

Pengawasan metrologi legal yang dilaksanakan oleh UPTD Metrologi Legal merupakan serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT

⁵ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

⁶ Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan tas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

dan Satuan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷ Untuk dapat melakukan pengawasan, UPTD metrologi legal terlebih dahulu harus melakukan pendataan terhadap UTTP yang digunakan dalam kegiatan transaksi perdagangan barang dan jasa. Jumlah SPBU yang ada di kota Tanjungpinang sebanyak 7 (tujuh) lokasi, dan jumlah UTTP berdasarkan data dari UPTD Metrologi Legal berjumlah 2.409 (dua ribu empat ratus sembilan) unit UTTP.⁸

Namun demikian, dengan semakin bertambahnya angka pelaku usaha yang menggunakan UTTP dalam kegiatan transaksi perdagangan, jumlah penggunaan UTTP akan semakin meningkat. Namun, pendataan UTTP selain SPBU yang beredar secara resmi di Kota Tanjungpinang belum didata kembali secara lengkap baik kuantitas maupun peruntukannya. Hal ini berdampak pada pengawasan yang dilakukan oleh UPTD belum dilakukan secara menyeluruh, karena pelaksanaan pengawasan yang saat ini hanya dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, serta fokus pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan pada SPBU, dan 3 (tiga) lokasi pasar yang ada di kota Tanjungpinang, yakni Pasar Lama yang berada di sekitar pelabuhan Sri Bintang Pura, Pasar Tambak dan Pasar Bintang Center yang terletak di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Di kedua pasar tersebut merupakan konsentrasi pengguna UTTP dalam kegiatan perdagangan, namun dengan semakin berkembangnya kegiatan perdagangan, hampir diseluruh kawasan Kota Tanjungpinang dijadikan lokasi perdagangan, baik skala menengah, kecil, maupun mikro.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang sebagai institusi penungut pajak dan retribusi di daerah mencatat bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mencatat bahwa terjadi penurunan pertumbuhan penerimaan daerah dari sektor retribusi.

Tabel 1

Jumlah Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Kota Tanjungpinang

Tahun	Target Retribusi	Realisasi	Persentase (%)
2014	6.062.808.000,-	7.935.786.535,-	130,89
2015	8.524.013.000,-	11.276.271.200,-	132,29
2016	6.841.808.000,-	6.267.049.270,-	91,60
2017	6.101.954.000,-	5.843.803.890,-	95,77
2018	6.312.650.000,-	5.662.529.500,-	89,70

Sumber : dokumen Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang

Tak dapat dipungkiri bahwa masih kurangnya kesadaran dari pelaku usaha untuk melakukan tera ulang terhadap UUTP yang mereka gunakan atau kuasai sehingga seringkali terjadi perbuatan atau tindakan curang yang dilakukan pelaku usaha, seperti mengurangi jumlah takaran dari yang

⁷ Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal.

⁸ Sumber: Hasil Pendataan jumlah UTTP Tahun 2017 oleh UPTD Metrologi Legal Kota Tanjungpinang.

seharusnya atau tidak sesuai isi barang yang berada dalam kemasan dengan label yang tertera. Praktek kecurangan ini seringkali dialami dan dikeluhkan oleh konsumen. Namun demikian permasalahan ini dianggap suatu hal yang lumrah dan wajar oleh sebagian konsumen karena nilai kerugian yang dialami konsumen dianggap tidak signifikan, sebaliknya akan terasa menjadi suatu masalah jika kecurangan itu dilakukan secara massif dan dan berulang.

Salah satu fungsi UPTD dalam pelaksanaan pengawasannya, adalah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan penyelenggaraan di bidang metrologi legal. Peran serta masyarakat tersebut berupa informasi atau laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Peran serta dan keterlibatan aktif masyarakat sejauh ini belum tersosialisasi dengan baik, sehingga keresahan konsumen atas praktek kecurangan tidak dapat ditindaklanjuti oleh UPTD, selain itu kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan tera dan tera ulang akan berdampak pada peningkatan retribusi khusus di bidang pelayanan tera dan tera ulang sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang penyelenggaraan metrologi legal, khususnya pelaksanaan pengawasan metrologi legal. Sehingga penulis mengambil judul: “Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal Terhadap Peningkatan Retribusi Daerah Di Kota Tanjungpinang”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan metrologi legal di Kota Tanjungpinang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan pengawasan metrologi legal serta pemungutan retribusi pelayanan tera dan tera ulang?
3. Bagaimana solusi terhadap pelaksanaan pengawasan metrologi legal dalam upaya peningkatan retribusi daerah di Kota Tanjungpinang?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan yang dirumuskan diatas dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti penerapan suatu peraturan perundang-undangan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*)⁹. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis maka data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer

⁹ Amiruddin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, , Hal. 34

diperoleh dari hasil wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder¹⁰.

Selanjutnya, untuk memperoleh objektivitas atas hasil kajian ini, penelitian juga menggunakan pisau analisis berupa Teori Efektifitas Hukum dari Soerjono Soekanto dimana dinyatakan efektifnya suatu hukum yang berlaku dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri, penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan serta Teori Hukum Pembangunan, yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmaja, dimana Mochtar Kusumaatmaja menjadikan hukum sebagai dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaruan masyarakat” bukan sebagai alat pembaruan masyarakat atau sebagai *law as a tool of social engineering*

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan pengawasan metrologi legal di Kota Tanjungpinang

Pelaksanaan pengawasan metrologi legal di Kota Tanjungpinang dilaksanakan mulai tahun 2017, dimana pelaksanaan pengawasan ini merupakan ujung tombak terhadap penegakan hukum bidang metrologi legal di daerah.

Setiap UTTP, BDKT, maupun Satuan Ukuran wajib dilakukan tera ulang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Kecuali terhadap beberapa UTTP yang oleh undang-undang tersebut dikecualikan dari kewajiban untuk dilakukannya Tera Ulang. Tera Ulang yang dilakukan terhadap UTTP memiliki batas dan jangka waktu berlakunya, sehingga bagi UUTP tersebut wajib dilakukan tera ulang untuk waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan jenis masing-masing UTTP.

Setelah dilakukan tera ulang, wajib dilakukan pengawasan yang oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah kewenangan tersebut diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengawasan ini dilaksanakan oleh suatu perangkat daerah yaitu dinas yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran. Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang yang memiliki fungsi dan kewenangan tersebut adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan pelaksanaannya adalah UPTD Metrologi Legal Kota Tanjungpinang.

UPTD Metrologi Legal Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas pengawasan mempunyai *legal standing* berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Ekonomi Kreatif dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang. Sebagaimana kita ketahui, dalam rangka melaksanakan penyederhanaan dan penataan birokrasi, susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) Perangkat Daerah, maka nomenklatur Dinas tersebut mengalami perubahan dimana pada saat

¹⁰ Soerjono Soekanto.1996. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 52

dibentuknya UPTD Metrologi Legal nomenklatur nya adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan Ekonomi Kreatif dan Penanaman Modal dengan membawahi 3 bidang. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah beserta perubahannya, maka Kota Tanjungpinang melakukan penyesuaian nomenklatur berdasarkan undang-undang tersebut, yakni menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.

UPTD Metrologi Legal Kota Tanjungpinang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dengan membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional urusan Massa dan Timbangan, dan Kelompok Jabatan Fungsional urusan Arus, Panjang dan Volume.

Tugas pengawasan melekat pada UPTD Metrologi Legal Kota Tanjungpinang, dimana pada Pasal 6 huruf c Perwako Nomor 50 Tahun 2015 tersebut diatas disebutkan bahwa UPTD Metrologi Legal Kota Tanjungpinang melaksanakan pengawasan terhadap BDKT, namun tidak disebutkan secara rinci pengawasan yang dilakukan terhadap UTTP maupun Satuan Ukuran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Metrologi Legal dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Permendag tentang Pengawasan Metrologi Legal).¹¹

Berdasarkan hasil observasi, wawancara serta studi dokumen yang peneliti lakukan dilapangan, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pengawasan metrologi legal di Kota Tanjungpinang mulai dilaksanakan sejak tahun 2017. Pengawasan ini dilaksanakan sebanyak 2 (kali) kali dalam setahun. Pengawasan dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah selesainya sidang tera yang sudah dijadwalkan dan selesai dilaksanakan. Sidang Tera merupakan pelaksanaan Tera Ulang terhadap UTTP dimana dalam pelaksanaannya pelaksanaan tera ulang tersebut akan diadakan dan dikumpulkan di suatu tempat tertentu, seperti pasar maupun tempat keramaian lainnya yang ditentukan oleh UPTD Metrologi Legal. Sidang Tera dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali setahun dengan maksud untuk mengumpulkan para pengguna UTTP pada suatu lokasi yang mudah dijangkau agar UTTP yang dikuasai oleh pengguna dilakukan Tera Ulang.¹²

Pelaksanaan pengawasan metrologi legal di kota Tanjungpinang saat ini belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Hal ini juga didukung oleh hasil tanya jawab dengan narasumber. Tidak efektifnya pelaksanaan pengawasan metrologi legal di Kota Tanjungpinang

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pengawas Kemetrolgian Kota Tanjungpinang, pada tanggal 18 Januari 2020.

¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Tanjungpinang tanggal 20 Oktober 2020.

sejalan dengan teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto berdasarkan 5 (lima) faktor yang meliputi faktor hukumnya (undang-undang), faktor penegak hukumnya, faktor sarana maupun prasarana, faktor masyarakatnya, dan juga faktor kebudayaan.

Dari faktor hukumnya, belum efektifnya pelaksanaan pengawasan metrologi legal di Kota Tanjungpinang lebih disebabkan oleh belum adanya aturan hukum berupa peraturan daerah yang khusus mengatur mengenai Penyelenggaraan Metrologi Legal. Pelaksanaan metrologi legal hanya berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum serta Perwako Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pembentukan UPTD Metrologi Legal. Tidak adanya Perda menyebabkan pelaksanaan pengawasan tidak berjalan dengan efektif, karena dalam Perda Retribusi Jasa Umum tersebut hanya mengatur mengenai besaran jumlah retribusi yang dikenakan bagi pemilik UTTP yang melakukan tera/tera ulang, sementara pelaksanaan pengawasan metrologi legal tidak hanya terkait mengenai pembayaran retribusi saja¹³.

Dari Faktor penegak hukumnya, pelaksanaan pengawasan metrologi legal di Kota Tanjungpinang tidak berjalan dengan efektif karena jumlah Pengawas Kemetrologian, PPNS serta Pengamat Tera yang terbatas. Dari ketiga unsur penegak hukum tersebut hanya ada 1 (satu) orang Pengawas Kemetrologian yang juga merangkap sebagai Pengamat Tera, hal ini menyebabkan beban kerja yang tinggi bagi Penegak Hukum tersebut.

Faktor yang ketiga yaitu faktor sarana dan prasarana yang mendukung efektifnya pelaksanaan pengawasan metrologi legal, dimana bentuk sarana maupun fasilitas pendukung tersebut meliputi tersedianya sumberdaya manusia berlatar belakang pendidikan serta keterampilan yang baik, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, sumber pendanaan yang cukup. Namun hal ini belum semuanya terpenuhi sehingga mendukung efektifnya pelaksanaan pengawasan metrologi legal di Kota Tanjungpinang.

Faktor yang keempat adalah masyarakat yang mempengaruhi efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan. Masyarakat disini dapat dibagi 2 kategori, yaitu pelaku usaha yang memanfaatkan UTTP dalam kegiatan transaksi perdagangannya, maupun masyarakat sebagai konsumen serta pengguna barang dan jasa. Belum semua pelaku usaha pemilik UTTP yang dengan sukarela melakukan tera ulang sesuai dengan jadwal yang ditentukan serta masih kurangnya kesadaran bagi pelaku usaha terhadap kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak konsumen khususnya dalam hal kebenaran

¹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Tanjungpinang, tanggal 23 November 2020

pengukuran. Disisi lain, masyarakat sebagai konsumen tidak memahami hak-hak nya dibidang pengukuran, sehingga peran aktif masyarakat dalam mendukung Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang tidak berjalan dengan efektif.

Faktor kebudayaan menjadi faktor penentu terakhir apakah pelaksanaan pengawasan metrologi legal dapat dikatakan efektif atau tidak. Budaya masyarakat yang taat hukum juga menjadi faktor penentu, selain sudah terbentuknya suatu kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di suatu masyarakat Masyarakat Kota Tanjungpinang sangat menghargai satu sama lain, hidup rukun dan cenderung tidak akan membesar-besarkan suatu masalah yang dianggap tidak terlalu merugikan, termasuk dalam hal dugaan pelanggaran tindak pidana dibidang metrologi legal, dimana masyarakat sebagai konsumenlah yang pertama kali merasa dirugikan atas tindakan pedagang yang melakukan kecurangan .¹⁴

2. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan pengawasan metrologi legal serta pemungutan retribusi pelayanan tera dan tera ulang

Dalam pelaksanaannya, tidak semua UTTP yang sudah dilakukan tera ulang untuk 3 (tiga) bulan kedepannya akan dilakukan pengawasan terhadap UTTP tersebut, khususnya UTTP yang ditera ulang tidak pada saat pelaksanaan sidang tera. Seperti contoh para pengguna UTTP yang membawa langsung UTTP yang mereka miliki ke kantor UPTD Metrologi Legal sebagaimana dijelaskan pada gambar 4.1., dimana para pengguna UTTP dengan kesadaran sendiri mengantarkan UTTP yang mereka miliki atau kuasai untuk dilakukan tera ulang. Selain itu UTTP yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan yang terdiri atas 17 (tujuh belas) Kelurahan di seluruh Kota Tanjungpinang.¹⁵

Berdasarkan hasil Pendataan UTTP yang dilakukan pada tahun 2017 diperoleh data sebanyak 2.409 (dua ribu empat ratus sembilan) unit UTTP. Dari jumlah UTTP yang terdata pada tahun 2017 tersebut pada kenyataannya, tidak semua dilakukan tera ulang pada tahun 2018 dan tahun 2019, dimana pada tahun 2018 hanya sebanyak 2.078 unit UTTP yang dilakukan tera ulang, sementara tahun 2019 jumlah UTTP yang dilakukan tera ulang semakin berkurang yakni hanya sebanyak 1.376 unit UTTP. Sebagaimana diketahui, bahwa jangka waktu tera ulang terhadap UTTP adalah selama 1 (satu) tahun, kecuali terhadap UTTP yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang UTTP..

¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Tanjungpinang, tanggal 23 November 2020

¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Fungsional Pengawas Kemetrolgian Kota Tanjungpinang tanggal 22 Oktober 2020.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara serta studi dokumen yang peneliti lakukan di lapangan, bahwa pelaksanaan pengawasan metrologi legal di Kota Tanjungpinang serta pemungutan retribusi pelayanan tera/ tera ulang untuk dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Tanjungpinang belum sepenuhnya efektif dilaksanakan. Hal ini juga didukung oleh hasil tanya jawab dengan narasumber. Setiap hambatan yang mengakibatkan tidak efektifnya aturan hukum tersebut dapat dianalisis berdasarkan teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Adapun faktor-faktor tersebut meliputi faktor hukumnya (undang-undang), faktor penegak hukumnya, faktor sarana maupun prasarana, faktor masyarakatnya, dan juga faktor kebudayaan.

1) Faktor Hukum

Adapun yang dimaksud dengan faktor hukum yang dapat dikaji dalam pengawasan metrologi legal terhadap peningkatan retribusi daerah di Kota Tanjungpinang adalah peraturan yang mengatur mengenai bagaimana penyelenggaraan metrologi legal di Kota Tanjungpinang serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai retribusi khususnya retribusi jasa umum, dimana salah satu jenis retribusi yang diatur adalah retribusi pelayanan tera/tera ulang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa sampai dengan saat penelitain ini dilakukan bahwa Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan metrologi legal termasuk juga Peraturan Walikota yang merupakan aturan teknis penyelenggaraan pengawasan metrologi legal. Meskipun pada prinsipnya Pemerintah Kota Tanjungpinang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan metrologi legal khususnya pelaksanaan pengawasan namun tidak ditindaklanjuti dengan dibentuknya peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.¹⁶

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Hukum, Kepala UPTD Metrologi Legal menyatakan bahwa karena di Tanjungpinang sampai dengan saat ini belum memiliki peraturan daerah tentang penyelenggaraan metrologi legal, maka yang menjadi payung hukumnya adalah Perda tentang Retribusi Jasa Umum, termasuk dalam kaitannya dengan penerapan sanksi. Dengan arti kata, jika terjadi pelanggaran dibidang metrologi legal, maka akan dikenai sanksi berdasarkan Perda Retribusi Jasa Umum tersebut.

Berdasarkan hasil hasil wawancara yang peneliti lakukan, penerapan sanksi administratif dan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 74 dan Pasal 76 Perda Retribusi Jasa Umum ini tidak

¹⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Hukum Kota Tanjungpinang, tanggal 23 November 2020.

tepat untuk diterapkan terhadap dugaan tindak pidana bidang metrologi legal, karena jenis pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Metrologi Legal bersifat khusus dengan jenis tindak pidana tidak hanya pelanggaran namun juga kejahatan, sementara Perda Retribusi Jasa Umum memberikan sanksi bagi wajib retribusi yang melanggar ketentuan dalam hal pemenuhan kewajibannya membayar retribusi.

2) Faktor penegak hukum

Adapun faktor penegak hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Pengawas Kemetrolagian dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang metrologi legal. Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang peneliti lakukan di lapangan dengan Kepala UPTD Metrologi Legal, bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Tanjungpinang, terutama Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum memiliki PPNS. Sehingga ketika terjadi pelanggaran di bidang metrologi legal yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berindikasi melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, maka belum ada pejabat berwenang yang dapat menindak pelanggar tersebut. Hal ini juga yang kemudian menjadi satu dari beberapa hambatan yang mempengaruhi kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melakukan pengawasan terhadap pedagang dan pelaku usaha yang melakukan tindak pidana di bidang metrologi legal. Tindak Pidana dibidang metrologi legal diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang Metrologi Legal dengan ancaman pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 dan Pasal 33 .

Keterbatasan jumlah Pengawas Kemetrolagian saat ini menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan pengawasan mengingat lingkup kerja pengawasan adalah seluruh Kota Tanjungpinang dengan jumlah UTTP yang akan terus bertambah setiap tahunnya. Karena terbatasnya jumlah Pengawas Kemetrolagian itu sendiri, pelaksanaan pengawasan saat ini melibatkan Pengamat Tera sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengawasan Metrologi Legal.

3) Faktor sarana dan prasarana

Kurangnya sumber daya manusia, khususnya Pengawas Kemetrolagian dan PPNS. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang peneliti dilakukan terhadap Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Tanjungpinang bahwa sampai dengan saat ini hanya memiliki 1 (satu) orang pejabat fungsional Pengawas Kemetrolagian yang juga merangkap sebagai Pengamat Tera. Jumlah ini dinilai tidak ideal untuk menjalankan fungsi pengawasan di Kota Tanjungpinang. Pelaksanaan Pengawasan yang berdasarkan

ketentuan dilaksanakan oleh pengawas dan dapat dibantu oleh Pengamat Tera saat ini dilaksanakan dengan juga melibatkan Kepala UPTD serta Penera.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat tidak merasa keberatan membayar besaran retribusi yang ditagih dan dianggap tidak terlalu besar dan memberatkan pedagang. Termasuk pemilik SPBU yang tanpa adanya penolakan untuk dilakukannya tera ulang terhadap *nozzle* yang mereka miliki demikian juga pada saat dilakukan pengawasan *nozzle* para pemilik SPBU ataupun pengurusnya akan memberikan kesempatan bagi petugas untuk melakukan pengawasan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditentukan karena dengan telah dilakukannya pengawasan oleh petugas maka kepercayaan dari masyarakat terhadap SPBU tersebut akan meningkat dengan sendirinya.¹⁷

5) Faktor Budaya

Faktor kebudayaan yang mempengaruhi efektivitasnya pelaksanaan pengawasan metrologi legal di Kota Tanjungpinang yaitu suatu sikap yang menjadi budaya bagi masyarakat, dimana pada dasarnya konsumen di Kota Tanjungpinang pernah mengalami suatu tindakan kecurangan terhadap kesesuaian dan kebenaran pengukuran, di pasar misalnya. Namun rasa tidak puas tersebut hanya menjadi pembicaraan antar beberapa orang atau kelompok orang saja dan tidak ditindaklanjuti dengan laporan dari masyarakat kepada petugas maupun UPTD metrologi legal. Kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan tindakan kecurangan tersebut menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pengawasan.

3. Solusi terhadap pelaksanaan pengawasan metrologi legal dalam upaya peningkatan retribusi daerah di Kota Tanjungpinang

a. Faktor Hukumnya (Undang-Undang):

Sehingga menurut peneliti, dari segi hukumnya, sebaiknya pemerintah daerah Kota Tanjungpinang melakukan evaluasi terhadap Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2015 tersebut serta dibentuknya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan metrologi legal dengan memperkuat fungsi pengawasan di dalam substansi dan materi muatannya. Selain itu dengan adanya Peraturan Daerah juga akan mengoptimalkan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak perda, karena selama ini pelaksanaan pengawasan metrologi legal hanya menjadi beban dan tanggung jawab dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian saja dengan sumber daya manusia yang terbatas.

¹⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Metrologi Legal, pada tanggal 2 Januari 2021.

b. Faktor Penegak Hukumnya

Adapun solusi yang dapat peneliti berikan terkait terbatasnya jumlah penegak hukum yang bertugas dalam melakukan pengawasan metrologi legal di Kota Tanjungpinang adalah pemerintah daerah dapat menambah jumlah pengawas kemetrolagian dengan mengikutkan pendidikan khusus pengawas kemetrolagian yang saat ini hanya 1 (satu) orang saja. Selain menambah jumlah pengawas kemetrolagian, hal ini harus disejalankan juga dengan peningkatan jenjang dan karir karena seluruh sumber daya pelaksana metrologi legal yang saat ini ditempatkan pada UPTD Metrologi Legal Kota Tanjungpinang adalah jabatan fungsional khusus.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Terkait faktor sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan metrologi legal terhadap peningkatan perolehan retribusi ini, adapun yang dapat peneliti sarankan adalah dilakukannya pendataan (*updating*) data UTTP yang terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2017 dengan jumlah UTTP yang terdata adalah sebanyak 2.409 UTTP. Sampai dengan penelitian ini dilaksanakan, berarti pelaksanaan pendataan tersebut terakhir dilaksanakan 5 tahun yang lalu, dengan arti kata potensi bertambahnya jumlah UTTP belum terdata dengan baik. Dengan dilakukannya pendataan ini akan terlihat jumlah potensi penerimaan retribusi daerah khusus retribusi pelayanan tera ulang. Selain itu kegiatan pendataan bagi pengguna UTTP khususnya pengguna baru yang selama ini belum pernah melakukan tera ulang akan memahami kewajibannya dalam melakukan tera ulang.

d. Faktor Masyarakat.

Permasalahan maupun kendala (hambatan) yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian khususnya UPTD Metrologi Legal terhadap pelaksanaan pengawasan metrologi legal salah satunya dari faktor masyarakatnya terdiri atas pengguna UTTP dan masyarakat selaku konsumen.

Terhadap permasalahan yang dihadapi tersebut, peneliti memberikan solusi bagi Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk melakukan sosialisasi dengan sasaran kepada konsumen dan pengguna UTTP. Dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut dihadapkan dapat menjadi bagian dari kegiatan pengawasan yang dilakukan dimana pengguna UTTP yang selama ini belum melakukan tera ulang dapat segera melaksanakan kewajibannya. Sehingga secara tidak langsung penerimaan daerah berupa retribusi pelayanan tera ulang akan meningkat. Selain itu dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat sebagai konsumen, maka hak mereka dapat terpenuhi.

e. Faktor Kebudayaan.

Dengan latar belakang penduduk yang beraneka ragam baik secara, suku, agama, budaya, adat serta kebiasaan, maka setiap kelompok masyarakat juga punya ciri kebudayaannya masing-masing. Maka tidak heran, jika kebudayaan memiliki peran dalam menentukan perilaku hukum di masyarakat. Sebagai contoh adalah hukum adat, dimana hukum adat berlandaskan pada konsepsi nilai kebudayaan, padahal dalam kehidupan masyarakat juga berlaku hukum positif yang dibentuk oleh penguasa. Akan tetapi, agar suatu aturan hukum dapat berlaku efektif, maka hukum tersebut juga harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat yang masih hidup dalam sebagian kalangan masyarakat.

Dalam implementasi penerapan teori hukum tersebut, Pemerintah Indonesia telah berusaha menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sesuai amanat dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana kesejahteraan sosial sebagai prioritas tertinggi kebijakan publik negeri ini salah satunya adalah prinsip otonomi daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang diperoleh informasi bahwa dikarenakan retribusi merupakan suatu pungutan daerah atas imbalan terhadap pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang untuk kepentingan orang pribadi atau badan, maka pelaksanaan pemungutannya diserahkan kepada masing-masing instansi pelaksana pelayanan tersebut, berbeda halnya dengan pajak daerah, dimana yang melakukan pemungutan langsung adalah BPPRD. Termasuk juga dalam hal penetapan target penerimaan retribusi, semua diserahkan kepada instansi pelaksana tersebut.¹⁸ Dalam Hal ini BPPRD melakukan rekapitulasi tiap bulannya terhadap jumlah retribusi yang telah disetorkan oleh instansi pelaksana pada kas daerah, termasuk salah satunya retribusi pelayanan tera/tera ulang.¹⁹

Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera Ulang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018, menjadi faktor penyebab meningkatnya jumlah realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Tera khusus untuk tahun 2019. Sebagai contoh, Tarif Retribusi terhadap UTTP berupa Timbangan Pegas berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 6.000,-

¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penetapan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang, tanggal 20 Oktober 2020.

¹⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Tata Usaha UPTD Metrologi Legal Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang, tanggal 22 Oktober 2020.

(enam ribu Rupiah) sesuai kapasitas masing-masing timbangan pegas tersebut. Sedangkan Tarif Retribusi terhadap Timbangan Pegas berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2018 sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu Rupiah) untuk masing-masing kapasitas Timbangan Pegas tersebut. Contoh lain adalah Tarif Retribusi terhadap Pompa Ukur BBM (*Nozzle*), dimana berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 dikenai tarif sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu Rupiah) sementara berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2018 dikenai tarif retribusi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah).²⁰

Rendahnya angka penerimaan retribusi daerah, khususnya retribusi jasa umum sampai dengan saat ini masih menjadi suatu hal yang wajar karena pada prinsipnya retribusi jasa umum dipungut atas jasa yang telah disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam rangka menjalankan pelayanan guna kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan sehingga dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada unsur komersialisasinya, namun perlu diingat bahwa dalam pelaksanaan juga terbebani oleh biaya pungut yang cukup besar yang secara tidak langsung juga membebani pemerintah daerah juga. Akan menjadi lebih baik jika biaya pungut yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut juga sejalan dengan jumlah retribusi yang diterima sehingga retribusi yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah ini akan menjadi roda penggerak perekonomian Kota Tanjungpinang serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungpinang.²¹

Terhadap penerimaan retribusi daerah ini, khususnya retribusi pelayanan tera dan tera ulang peneliti memberikan solusi berupa penerapan digitalisasi dalam proses pendataan dan pembayaran retribusinya. Sehingga potensi penerimaan retribusi dapat tercapai dengan optimal serta meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi mengingat sampai dengan saat ini pemungutan serta penerimaan retribusi masih dilakukan secara manual oleh petugas.

E. Kesimpulan

Mengacu pada rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan metrologi legal di daerah berupa Tera, tera ulang dan pengawasan diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk menindaklanjuti hal

²⁰ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Penera, pada tanggal 22 November 2020.

²¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penetapan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang.

tersebut maka dibentuklah UPTD Metrologi Legal yang merupakan satuan kerja pelaksana teknis pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang sebagai pelaksana metrologi legal di daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian Perdagangan Ekonomi Kreatif dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang. Dalam menjalankan fungsinya, UPTD Metrologi Legal melaksanakan pengawasan terhadap UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran. Dalam pelaksanaan pengawasan metrologi legal dikaji berdasarkan Teori Efektivitas Hukum belum sepenuhnya berjalan dengan efektif karena dipengaruhi faktor hukumnya salah satunya faktor penegak hukum karena belum adanya aturan hukum berupa peraturan daerah yang khusus mengatur mengenai Penyelenggaraan Metrologi Legal. Pelaksanaan metrologi legal hanya berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum serta Perwako Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pembentukan UPTD Metrologi Legal. Tidak adanya Perda menyebabkan pelaksanaan pengawasan tidak berjalan dengan efektif, karena dalam Perda Retribusi Jasa Umum tersebut hanya mengatur mengenai besaran jumlah retribusi yang dikenakan bagi pemilik UTTP yang melakukan tera/tera ulang, sementara pelaksanaan pengawasan metrologi legal tidak hanya terkait mengenai pembayaran retribusi saja

2. Hambatan yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian khususnya UPTD Metrologi Legal dalam melaksanakan pengawasan terhadap peningkatan retribusi daerah adalah:
 - a. Belum adanya aturan hukum di daerah terkait penyelenggaraan metrologi legal berupa peraturan daerah. Selama ini *legal standing* berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPTD Metrologi Legal. Biaya yang besar terkait penyusunan Perda menyebabkan Perda tentang Metrologi Legal belum menjadi prioritas karena tidak masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang sampai dengan Tahun 2021
 - b. Terbatasnya jumlah pengawas kemetrologian yang berdinis di UPTD Metrologi Legal menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan, selain itu tidak adanya PPNS bidang metrologi legal menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana.
 - c. Adanya keterbatasan dalam hal anggaran yang tersedia khusus dalam rangka pelaksanaan pendataan (*updating*) UTTP yang berdasar di Kota Tanjungpinang, terakhir kegiatan *updating* tersebut dilaksanakan pada tahun 2017.

3. Solusi yang dapat diberikan oleh peneliti terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan metrologi legal terhadap peningkatan retribusi daerah adalah:
 - a. Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan metrologi legal dengan memprioritaskan pelaksanaan pengawasan dalam substansi perdanya.
 - b. Ditambahnya jumlah tenaga fungsional pengawas kemetrologian, pengamat tera dan PPNS dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan penyidikan.
 - c. Perlu dilakukan kegiatan pendataan (*updating*) UTTP secara berkala guna diketahui potensi penerimaan retribusinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulrahmat, *Efektivitas Implementasi*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2003).
- AnS Consulting Post Graduate School Division Official Blog Site, “*Teori Efektivitas*”,
- Az. Nasution. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, :Diadit Media Jakarta, 2001.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. Sinar Grafika, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta, 2011.
- Davey, K.J, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Djainul Arifin, *Tepat Mengukur Akurat Menimbang*,, Idea Publishing, Jakarta, 2007.
- Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Handoko T Hani, *Manajemen Edisi 2*, BPFE, Jakarta , 2004.
- Howard Preben dan Redgrave Fiona, *Metrologi Sebuah Pengantar*, Pusat Penelitian Kalibrasi Instrumentasi dan Metrologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bandung, 2005.
- Irawan, *Pengawasan Perda dan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 2002.
- Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Cet.I, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- John Brich, A.R. *Benefit of Legal Metrology for the Economy and Siciety, A Study for the International Committee of Legal Metrology*, International Committee of Legal Metrology, 2003.
- Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Alumni, Bandung, 2002.
- _____, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006.
- _____, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 2009.
- M. Suparmoko, *Kuangan Negara dalam Teori dan Paraktek*”, BPFE ,Yogyakarta , 1997.

- Mulyasa, *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya),
- Puska Dagri, *Kajian Sistem Metrologi Legal*. Kementerian Perdagangan, Jakarta, 2007.
- Siagian Sondang P, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Zainal dan Amiruddin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:, 2004.
- ZainuddinAli, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

JURNAL

- Alfiyan Mardiansyah, *Permasalahan Penyelenggaraan Kegiatan Metrologi Legal Berupa Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 14 No. 04- Desember 2017.
- Bina Putri Ayu Kumalasari, Dr. Yuswanto, S.H., M.H., Eka Deviani, S.H., M.H., *Pengawasan Terhadap Tera Ulang Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak Oleh Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Lampung*, *Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, No. 1, Bandar Lampung, 35154 diterbitkan oleh *Jurnal Fiat Justitia Universitas Lampung* Volume 1 Nomor 1 Tahun 2014.
- Djauhari, *Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat Dan Islam*, *Jurnal Hukum*, Val. .YVI, No. I, Maret 2006
- Inosentius Samsul, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Penyelenggaraan Metrologi Legal danan Era Otonomi Daerah*, *Negara Hukum*, Vol. 6 No. 2, Jakarta, November 2015.
- Marilang, *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012.
- Nurlian, Siti Rofingatun, *Analisis Kontribusi Dan Potensi Retribusi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Keerom)*, *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*.
- Organisation Internationale de Metrologie Legale* (OIML R 79 Edisi 1997).
- Siti Maryam, *Kebijakan Pengawasan Terhadap Produk Hukum Sebagai Upaya Perlindungan pada Konsumen*, *Hukum dan Dinamika Masyarakat* , Vol. 15 No, 1, Oktober 2017.
- Titah Nanditha, Tatty Aryani Ramli, *Implementasi Pengaturan Terhadap Pengawasan Akurasi Alat Ukur SPBU Menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dihubungkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal* *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum* Voleme 5 Nomor 2, Agustus 2019.
- Titie Yustisia Lestari, Ridwan Tahir, Andi Afdhalia Sri Hayati, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang Pengukuran*, *Fakultas Hukum*

Universitas Tadulako diterbitkan melalui Jurnal Wajah Hukum Volume 3 (2), Oktober 2019, PP 187-183.

INTERNET

<http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, diakses 23 Oktober 2019

<https://awanezta.files.wordpress.com/2018/10/pengenalan-metrologi-dan-kalibrasi.ppt>

Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, 2013. Analisis Penggunaan Allat-Alat Ukur, Takar Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) dalam Perdagangan Barang. www.bppp.kemendag.go.id, diakses tanggal 12 November 2019

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, BPP.2007 Kajian Sistem Metrologi Legal. www.bppp.kemendag.go.id, diakses tanggal 12 November 2019

<http://ditjen.spk.kemendag.go.id/index.php/public/home/info-linkmetrologi/> diakses tanggal 21 November 2019

<https://ylki.or.id/2011/11/membeli-barang-dalam-keadaan-terbungkus/>, diakses tanggal 21 November 2019

Ray Pratama Siadari, “*Teori Efektifitas, Hukum*” https://www.academia.edu/9568999/Teori_Efektifitas_Hukum, diakses 23 Oktober 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus.